



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 67/Pid.Sus/2016/PN-Kpg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **KORNELIS BIRE Alias MATADE;**
2. Tempat Lahir : Sabu;
3. Umur / Tanggal Lahir : 53 Tahun / 15 Mei 1962;
4. Jenis Kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Jalan Jati No 30 Rt 019/ Rw 005 Kelurahan Air Nona Kecamatan Kota raja Kota Kupang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : -;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2016 s/d tanggal 25 Januari 2016;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2016 s/d tanggal 05 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2016 s/d tanggal 22 Maret 2016;;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2016 s/d tanggal 13 April 2016;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 12 Juni 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh : A. LUIS BALUN, SH dan YAHUDA A. SUAN, SH Advokat/Penasehat hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 24 Maret 2016 No.67/Pen.PH/Pid.Sus/2016/PN.Kpg;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik;
- Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Kupang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa KORNELIS BIRE Alias MATADA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KORNELIS BIRE Alias MATADA selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan selama Terdakwamenjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta) rupiah, subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah membaca Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan yang terbukti bukan dakwaan Primair melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP akan tetapi dakwaan Subsidiar melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register perkara No.PDM-18/KPANG/03/2016 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa KORNELIUS BIRE secara berturut-turut hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar jam 23.15 Wita, hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekitar jam 22.30 Wita dan hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar jam 23.45 Wita

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa jalan Jati No. 30 Rt 19 Rw 05 Kelurahan Airnona Kecamatan Kota Raja Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yakni saksi korban DESY DJO HAU (masih berumur 15 tahun) untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Terdakwa KORNELIS BIRE Alias MATADE yang tinggal bersama-sama dengan saksi korban yang merupakan cucu Terdakwa dan juga tinggal bersama-sama dengan anak-anak Terdakwa di rumah Terdakwa, yang mana setiap malam Terdakwa tidur bersama anak-anak Terdakwa dan saksi korban didalam kamar tidur Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar jam 23.15 Wita disaat Terdakwa melihat anak-anak Terdakwa juga saksi korban sudah tidur nyenyak/pulas lalu Terdakwa membangunkan saksi korban turun di lantai kamar tidur, selanjutnya Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai saksi korban selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban tidur terlentang di lantai, lalu Terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas dan berusaha memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantat naik turun beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban, selanjutnya Terdakwa memakai kembali celana luar dan celana dalamnya dan menyuruh saksi korban memakai kembali celana luar dan celana dalam saksi korban, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban untuk tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut dengan mengatakan :” Jangan beri tahu kepada siapa-siapa, nanti beta pukul lu “, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekitar jam 22.30 Wita saat itu saksi korban dan anak-anak Terdakwa tidur diatas tempat tidur sedangkan Terdakwa tidur di lantai dan ketika Terdakwa melihat anak-anak Terdakwa sudah tertidur nyenyak / pulas lalu Terdakwa menarik kaki saksi korban menjauh dari anak-anak Terdakwa sekitar 2 (dua) meter namun saat itu saksi korban sempat berontak untuk melepaskan diri lalu Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa yang sudah dalam keadaan terkepal mengarah pada kepala saksi korban membuat saksi korban merasa takut, kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa berusaha membuka celana luar dan celana dalam saksi korban, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas dan berusaha memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantat naik turun beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, selanjutnya Terdakwa memakai kembali celana luar dan celana dalamnya dan menyuruh saksi korban menggunakan kembali celana luar dan celana dalam saksi korban setelah itu Terdakwa mengancam kepada saksi korban :” Jangan kasih tahu siapa-siapa nanti beta pukul “kemudian Terdakwa dan saksi korban melanjutkan tidur sampai pagi, kemudian untuk ketiga kalinya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar jam 23.45 Wita pada saai itu saksi korban dan anak-anak Terdakwa tidur di lantai sedangkan Terdakwa tidur diatas tempat tidur, kemudian saat anak-anak Terdakwa tidur nyenyak/pulas Terdakwa menarik kedua kaki saksi korban selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam saksi korban lalu saksi korban berusaha berontak dan memukul Terdakwa menggunakan tangan, lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban :” Jangan beribut dan kasih tahu siapa-siapa nanti beta pukul lu” selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantat naik turun beberapa kali hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa dan saksi korban memakai kembali celana luar dan celana dalam masing-masing dan melanjutkan tidur hingga pagi, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 07.30 Wita saksi korban pergi di rumah saksi Naomi Kana Tallo, sesampainya di rumah saksi Naomi Kana Tallo melihat ada perubahan pada diri saksi korban lalu saksi Naomi Kana Tallo bertanya kepada saksi korban : “ Ina ada sakit apa ?” namun saksi korban tidak menjawab lalu saksi Naomi Kana Tallo berkata lagi kepada saksi korban :” Nanti kitong pi cek di dokter “, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar jam 08.00 Wita saksi korban dan saksi Naomi Kana Tallo pergi ke Puskesmas Bakunase untuk memeriksakan kesehatan saksi korban, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata saksi korban sudah hamil/mengandung 8 (delapan) bulan, selanjutnya saksi Naomi Kana Tallo bertanya kepada saksi korban siapa yang menghamili saksi korban lalu saksi korban mengakui bahwa yang menghamili saksi korban adalah Terdakwa, lalu saksi Naomi Kana Tallo melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Hamil sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/85/XII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 30 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH. Kes yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan ditemukan :

- a. Tanda vital : Napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit, tekanan darah seratus per sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada hasil pemeriksaan ditemukan adanya sex sekunder dan tidak tampak kekerasan pada tubuh korban, pembesaran pada perut;
- c. Pada pemeriksaan laboratorium menggunakan alat tes kehamilan instan bermerk one med ditemukan positif (+);

Kesimpulan : Pada hasil pemeriksaan ditemukan wanita hamil, keadaan ini menunjukkann wanita hamil dengan perkiraan usia kehamilan dua puluh delapan minggu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa KORNELIUS BIRE secara berturut-turut pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair , dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni saksi korban DESY DJO HAU (masih berumur 15 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Terdakwa KORNELIS BIRE Alias MATADE yang tinggal bersama-sama dengan saksi korban yang merupakan cucu Terdakwad dan juga tinggal bersama-sama dengan anak-anak Terdakwa di rumah Terdakwa, yang mana setiap malam Terdakwa tidur bersama anak-anak Terdakwa dan saksi korban didalam kamar tidur Terdakwa , kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar jam 23.15 Wita disaat Terdakwa melihat anak-anak Terdakwa juga saksi korban sudah tidur nyenyak/pulas lalu Terdakwa membangunkan saksi korban turun di lantai kamar tidur, selanjutnya Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai saksi korban selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban tidur terlentang di lantai, lalu Terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas dan berusaha memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantat naik turun beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban, selanjutnya Terdakwa memakai kembali celana luar dan celana dalamnya dan menyuruh saksi korban memakai kembali celana luar dan celana dalam saksi korban, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban untuk tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut dengan mengatakan :” Jangan beri tahu kepada siapa-

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa, nanti beta pukul lu “kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekitar jam 22.30 Wita saat itu saksi korban dan anak-anak Terdakwa tidur diatas tempat tidur sedangkan Terdakwa tidur di lantai dan ketika Terdakwamelihat anak-anak Terdakwa sudah tertidur nyenyak / pulas lalu Terdakwa menarik kaki saksi korban menjauh dari anak-anak Terdakwa sekitar 2 (dua) meter namun saat itu saksi korban sempat berontak untuk melepaskan diri lalu Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa yang sudah dalam keadaan terkepal mengarah pada kepala saksi korban membuat saksi korban merasa takut, kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa berusaha membuka celana luar dan celana dalam saksi korban, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas dan berusaha memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantat naik turun beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban, selanjutnya Terdakwa memakai kembali celana luar dan celana dalamnya dan menyuruh saksi korban menggunakan kembali celana luar dan celana dalam saksi korban setelah itu Terdakwa mengancam kepada saksi korban :” Jangan kasih tahu siapa-siapa nanti beta pukul “kemudian Terdakwa dan saksi korban melanjutkan tidur sampai pagi, kemudian untuk ketiga kalinya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar jam 23.45 Wita pada saai itu saksi korban dan anak-anak Terdakwa tidur di lantai sedangkan Terdakwa tidur diatas tempat tidur, kemudian saat anak-anak Terdakwa tidur nyenyak/pulas Terdakwa menarik kedua kaki saksi korban selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam saksi korban lalu saksi korban berusaha berontak dan memukul Terdakwa menggunakan tangan, lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban :” Jangan beribut dan kasih tahu siapa-siapa nanti beta pukul lu” selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantat naik turun beberapa kali hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa dan saksi korban memakai kembali celana luar dan celana dalam masing-masing dan melanjutkan tidur hingga pagi, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 07.30 Wita saksi korban pergi di rumah saksi Naomi Kana Tallo, sesampainya di rumah saksi Naomi Kana Tallo melihat ada perubahan pada diri saksi korban lalu saksi Naomi Kana Tallo bertanya kepada saksi korban : “ Ina ada sakit apa ?” namun saksi korban tidak menjawab lalu saksi Naomi Kana Tallo berkata lagi kepada saksi korban :” Nanti kitong pi cek di dokter “, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar jam 08.00 Wita saksi korban dan saksi Naomi Kana Tallo pergi ke Puskesmas Bakunase untuk memeriksakan kesehatan saksi korban, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata saksi korban sudah hamil/mengandung 8 (delapan) bulan, selanjutnya saksi Naomi Kana Tallo bertanya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban siapa yang menghamili saksi korban lalu saksi korban mengakui bahwa yang menghamili saksi korban adalah Terdakwa, lalu saksi Naomi Kana Tallo melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Hamil sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/85/XII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 30 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan ditemukan :

- a. Tanda vital : Napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit, tekanan darah seratus per sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit;
- b. Pada hasil pemeriksaan ditemukan adanya sex sekunder dan tidak tampak kekerasan pada tubuh korban, pembesaran pada perut;
- c. Pada pemeriksaan laboratorium menggunakan alat tes kehamilan instan bermerk one med ditemukan positif (+);

Kesimpulan : Pada hasil pemeriksaan ditemukan wanita hamil, keadaan ini menunjukkkn wanita hamil dengan perkiraan usia kehamilan dua puluh delapan minggu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan isi surat dakwaan tersebut Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan sesuatu keberatan/eksepsi atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membutuhkan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yakni :

1. DESI DJO HAU (saksi korban), dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwadan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah Persetubuhan dengan anak dibawah umur yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar jam 23.15 Wita, pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekitar jam 22.30 Wita dan hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar jam 23.45 , bertempat di rumah Terdakwa jalan Jati No. 30 Rt 19 Rw 05 Kelurahan Airnona Kecamatan Kota Raja;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan carapada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar jam 23.15 Wita disaat Terdakwa melihat anak-anakTerdakwa dansaksi korban sudah tidur lalu Terdakwa membangunkan saksi korban dengan cara menarik tangan saksi korban untuk turun kelantai kamar tidur, selanjutnya Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai saksi korban.Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban tidur terlentang di lantai, lalu Terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas dan berusaha memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluansaksi korban sambil menggoyang pantatnya naik turun beberapa kali hingga Terdakwamengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban, selanjutnya Terdakwa memakai kembali celana luar dan celana dalamnya dan menyuruh saksi korban memakai kembali celana luar dan celana dalam saksi korban, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban untuk tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebutdengan mengatakan :” Jangan beri tahu kepada siapa-siapa, nanti beta pukul lu “;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekitar jam 22.30 Wita saat saksi korban dan anak-anak Terdakwa tidur diatas tempat tidur sedangkan Terdakwa tidur di lantai dan ketika Terdakwamelihat anak-anak Terdakwa sudah tidur, lalu Terdakwa menarik kaki saksi korban menjauh dari anak-anak Terdakwa sekitar 2 (dua) meter namun saat itu saksi korban sempat berontak untuk melepaskan diri lalu Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa yang sudah dalam keadaan terkepal mengarah pada kepala saksi korban membuat saksi korban merasa takut, kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa berusaha membuka celana luar dan celana dalam saksi korban, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas dan berusaha memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantatnya naik turun beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi korban, selanjutnya Terdakwa memakai kembali celana luar dan celana dalamnya dan menyuruh saksi korban menggunakan kembali celana luar dan celana dalam saksi korban setelah itu Terdakwa mengancam kepada saksi korban :” Jangan kasih tahu siapa-siapa nanti beta pukul “kemudian Terdakwa dan saksi korban melanjutkan tidur sampai pagi;
- Bahwa kemudian untuk ketiga kalinya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar jam 23.45 Wita pada saat saksi korban dan anak-anak Terdakwa tidur di lantai sedangkan Terdakwa tidur diatas tempat tidur, kemudian saat anak-anak Terdakwa tidur, Terdakwa menarik kedua kaki saksi korban selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam saksi korban namun saksi korban berusaha berontak dan memukul Terdakwa menggunakan tangan, lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban :” Jangan beribut dan kasih tahu siapa-siapa nanti beta pukul lu” selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantatnya naik turun beberapa kali hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa dan saksi korban memakai kembali celana luar dan celana dalam masing-masing dan melanjutkan tidur hingga pagi;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 07.30 Wita saksi korban pergi ke rumah saksi Naomi Kana Tallo, sesampainya di rumah saksi Naomi Kana Tallo melihat ada perubahan pada diri saksi korban lalu saksi Naomi Kana Tallo bertanya kepada saksi korban : “ Ina ada sakit apa ?” namun saksi korban tidak menjawab lalu saksi Naomi Kana Tallo berkata lagi kepada saksi korban :” Nanti kitong pi cek di dokter “, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar jam 08.00 Wita saksi korban dan saksi Naomi Kana Tallo pergi ke Puskesmas Bakunase untuk memeriksakan kesehatan saksi korban, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata saksi korban sudah hamil 8 (delapan) bulan. Selanjutnya saksi Naomi Kana Tallo bertanya kepada saksi korban siapa yang menghamili saksi korban lalu saksi korban mengakui bahwa yang menghamili saksi korban adalah Terdakwa, lalu saksi Naomi Kana Tallo melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Hamil sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/85/XII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 30 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan ditemukan :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanda vital : Napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit, tekanan darah seratus per sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit;
- b. Pada hasil pemeriksaan ditemukan adanya sex sekunder dan tidak tampak kekerasan pada tubuh korban, pembesaran pada perut;
- c. Pada pemeriksaan laboratorium menggunakan alat tes kehamilan instan bermerk one med ditemukan positif (+);

Kesimpulan : Pada hasil pemeriksaan ditemukan wanita hamil, keadaan ini menunjukkann wanita hamil dengan perkiraan usia kehamilan dua puluh delapan minggu;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dimana menurut Terdakwa tidak ada melakukan ancaman dan paksaan terhadap saksi korban dan Terdakwa dan saksi korban melakukannya atas dasar suka sama suka. Atas bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2. FERDERIKA LAY, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah Persetujuan dengan anak dibawah umur yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Desy Djou Hau;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung akan tetapi atas penyampaian dari saksi korban terhadap saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 desember 2015 sekitar pukul 08.00 Wita saksi melihat tubuh saksi korban (perut membesar seperti orang hamil) kemudian saksi bertanya kepada saksi korban " Kamu hamil ko?" dijawab oleh korban " Iya nenek beta hamil";
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada sepupu saksi yakni saksi Naomi kana Talo yang rumahnya berjarak 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi dengan mengatakan " Omi lu tanya baik baik Desi karena dia mengaku ke saya kalau dia hamil" nanti saya suruh dia kesini. Kemudian saksi pulang dan menyuruh saksi korban pergi ke rumah Naomi Tallo;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wita saksi pergi ke rumah Naomi Tallo dan bertemu dengan Naomi Tallo. Selanjutnya Naomi Tallo memberitahukan kepada saksi pengakuan saksi korban Desi Djo Hau kalau Desi Djo Hau hamil

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan Terdakwa Kornelis Bire dimana menurut saksi korbanTerdakwa sudah menyetubuhinya sebanyak 3 (tiga) kali;

- Atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa membenarkannya;

3. NAOMI KANA TALLO, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah Persetubuhan dengan anak dibawah umur yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Desy Djou Hau;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung akan tetapi atas penyampaian dari saksi korban terhadap saksi;
- Bahwa saksi korban Desi Djo Hau menceritakan peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar jam 23.15 Wita, pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekitar jam 22.30 Wita dan hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar jam 23.45 Wita di dalam rumah Terdakwa di Jalan Jati Rt 19 Rw 05 Kelurahan Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 08.00 Wita saksi korban datang kerumah saksi dan melihat wajah korban pucat. Kemudian saksi bertanya kepada saksi korban “ adi sakit ko “ namun saksi korban tidak menjawab. Kemudian saksi berkata kepada saksi korban “ besok datang beta ko kitong ke Puskesmas Bakunase;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 08.00 Wita saksi membawa saksi korban ke Puskesmas Bakunase dan saat menunggu antrian saksi bertanya kepada saksi korban siapa yang menghamilinya dan saksi korban menjawab yang menghamilinya adalah Terdakwa. Tidak lama kemudian saksi dan saksi korban masuk ke ruangan pemeriksaan dan setelah dokter melakukan pemeriksaan ternyata saksi korban telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 22 Desember 2015 saksi bersama dengan Daniel Djo Hau pergi ke rumah Ferderika Ribka Lay dan menceritakan bahwa saksi telah membawa saksi korban ke Puskesmas Bakunase untuk diperiksa dan positif hamil 8 (delapan) bulan dan yang menghamili korban adalah Terdakwa. Kemudian Daniel Djo Hau melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi korban Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Maret Tahun 2015;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. DANIEL DJO HAU, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah Persetubuhan dengan anak dibawah umur yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Desy Djou Hau;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung akan tetapi atas penyampaian dari Naomi Kana Tallo kepada saksi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 di rumah saksi dimana menurut Naomi Kana Tallo saksi korban Desy Djo Hau telah hamil dan yang menghamilinya adalah Terdakwa dan Naomi Kalla Tallo telah memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua korban di Sabu;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2015 orang tua saksi korban datang dari Sabu ke Kupang dan setelah berembuk dengan keluarga pada tanggal 26 Desember 2015 saksi dan orang tua korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor : B/85/XII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 30 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAINOLDY WANGI , MH. Kes, yang pada pokoknya menerangkan pemeriksaan tanggal 26 Desember 2015 sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

- a) Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit;
- b) Pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya seks sekunder dan tidak tampak kekerasan pada tubuh korban;
- c) Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan test kehamilan instan bermerek one med ditemukan positif;

Kesimpulan : Pada hasil pemeriksaan ditemukan wanita hamil keadaan ini menunjukkan wanita hamil dengan perkiraan usia kehamilan dua puluh delapan minggu – dua puluh Sembilan minggu;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NOMOR 8049 / DTL/ DKPS/ KK/ 2009 Tanggal 21 Desember 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang Drs. JERHANS ADOLF LEDOH;

Menimbang, bahwa Terdakwa KORNELIS BIRE Alias MATADE dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai tersangka pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan persetujuan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Desy Djo Hau;
- Bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar jam 23.15 Wita, pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekitar jam 22.30 Wita dan hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar jam 23.45 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Jati No. 30 Rt 19 Rw 05 Kelurahan Airnona Kecamatan Kota Raja;
- Bahwa saksi korban dan anak Terdakwa bersama dengan Terdakwa tidur satu kamar, dimana saksi korban dan anak Terdakwa tidur di tempat tidur sedangkan Terdakwa tidur di lantai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar jam 23.15 Wita disaat Terdakwa melihat anak-anak Terdakwa juga saksi korban sudah tidur, Terdakwa membangunkan saksi korban dan menarik tangan saksi korban turun ke lantai kamar. Selanjutnya Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai saksi korban kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban tidur terlentang di lantai, lalu Terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantatnya naik turun beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban, selanjutnya Terdakwa memakai kembali celana luar dan celana dalamnya dan menyuruh saksi korban memakai kembali celana luar dan celana dalam saksi korban, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban untuk tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut dengan mengatakan :” Jangan kasih tahu kepada siapa-siapa, nanti beta pukul lu “;
- Bahwa Terdakwa juga menyetubuhi saksi korban untuk kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekitar jam 22.30 Wita dan yang ketiga

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar jam 23.45 Wita dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dari keterangan saksi korban, saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban Desy Djo Hau sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar jam 23.15 Wita, pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekitar jam 22.30 Wita dan hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar jam 23.45 , bertempat di rumah Terdakwa jalan Jati No. 30 Rt 19 Rw 05 Kelurahan Airnona Kecamatan Kota Raja;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pertama pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar jam 23.15 Wita disaat Terdakwa melihat anak-anak Terdakwa juga saksi korban sudah tidur nyenyak/pulas lalu Terdakwa membangunkan saksi korban turun di lantai kamar tidur, selanjutnya Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai saksi korban selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban tidur terlentang di lantai, lalu Terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas dan berusaha memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluansaksi korban sambil menggoyang pantatnya naik turun beberapa kali hingga Terdakwamengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban, selanjutnya Terdakwa memakai kembali celana luar dan celana dalamnya dan menyuruh saksi korban memakai kembali celana luar dan celana dalam saksi korban, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban untuk tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebutdengan mengatakan :” Jangan beri tahu kepada siapa-siapa, nanti beta pukul lu “;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekitar jam 22.30 Wita saat saksi korban dan anak-anak Terdakwa tidur diatas tempat tidur sedangkan Terdakwa tidur di lantai dan ketika Terdakwamelihat anak-anak Terdakwa sudah tertidur nyenyak / pulas lalu Terdakwa menarik kaki saksi korban menjauh dari anak-anak Terdakwa sekitar 2 (dua) meter namun saat itu saksi korban sempat berontak untuk melepaskan diri lalu Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa yang sudah dalam keadaan terkepal

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah pada kepala saksi korban membuat saksi korban merasa takut, kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa berusaha membuka celana luar dan celana dalam saksi korban, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas dan berusaha memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantatnya naik turun beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban, selanjutnya Terdakwa memakai kembali celana luar dan celana dalamnya dan menyuruh saksi korban menggunakan kembali celana luar dan celana dalam saksi korban setelah itu Terdakwa mengancam kepada saksi korban :” Jangan kasih tahu siapa-siapa nanti beta pukul “kemudian Terdakwa dan saksi korban melanjutkan tidur sampai pagi;

- Bahwa kemudian untuk ketiga kalinya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar jam 23.45 Wita pada saat saksi korban dan anak-anak Terdakwa tidur di lantai sedangkan Terdakwa tidur diatas tempat tidur, kemudian saat anak-anak Terdakwa tidur nyenyak/pulas Terdakwa menarik kedua kaki saksi korban selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam saksi korban lalu saksi korban berusaha berontak dan memukul Terdakwa menggunakan tangan, lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban :” Jangan beribut dan kasih tahu siapa-siapa nanti beta pukul lu” selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantatnya naik turun beberapa kali hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa dan saksi korban memakai kembali celana luar dan celana dalam masing-masing dan melanjutkan tidur hingga pagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Hamil sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/85/XII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 30 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan ditemukan :

- a. Tanda vital : Napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit, tekanan darah seratus per sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit;
- b. Pada hasil pemeriksaan ditemukan adanya sex sekunder dan tidak tampak kekerasan pada tubuh korban, pembesaran pada perut;
- c. Pada pemeriksaan laboratorium menggunakan alat tes kehamilan instan bermerk one med ditemukan positif (+);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Pada hasil pemeriksaan ditemukan wanita hamil, keadaan ini menunjukkan wanita hamil dengan perkiraan usia kehamilan dua puluh delapan minggu;

- Bahwa sesuai dengan bukti surat berupa KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NOMOR 8049 / DTL/ DKPS/ KK/ 2009 Tanggal 21 Desember 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang Drs. JERHANS ADOLF LEDOH saksi korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan : Primair Pasal 81 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Subsidiar Pasal 81 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, dimana apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan Primair Pasal 81 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ adalah orang perseorang atau korporasi yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa KORNELIS BIRE Alias MATADE dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa mengakui tentang kebenaran identitasnya tersebut serta Terdakwa mempunyai kemampuan dan kecakapan baik fisik dan mental dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda dalam melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban masih anak-anak dan baru berumur 15 (lima belas) tahun sesuai dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NOMOR 8049 / DTL/ DKPS/ KK/ 2009 Tanggal 21 Desember 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang Drs. JERHANS ADOLF LEDOHNamun Terdakwa tidak membatalkan/mengurungkan niatnya untuk menyetubuhi saksi korban dan Terdakwa menyadari akibat perbuatan Terdakwa menyetubuhi saksi korban dapat mengakibatkan kehamilan terhadap saksi korban. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terbukti;

Ad.3.Unsur “ Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain “

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu bagian rumusan unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan pengertian unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan harus mensyaratkan bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, hingga dapat

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa ancaman tersebut benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya. Sehingga ancaman kekerasan itu harus diartikan sebagai suatu ancaman, yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku untuk mengadakan hubungan kelamin dengan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Nomor : 552.K/Pid.1994 tanggal 28 September 1994, bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu : tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan) sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" ialah peraduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani. menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja, SH. yang dimaksud dengan bersetubuh adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Sedangkan menurut Leden Marpaung, SH yang dimaksud dengan bersetubuh adalah bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban Desy Djo Hau sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar jam 23.15 Wita, pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekitar jam 22.30 Wita dan hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar jam 23.45, bertempat di rumah Terdakwa jalan Jati No. 30 Rt 19 Rw 05 Kelurahan Airnona Kecamatan Kota Raja. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pertama pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar jam 23.15 Wita disaat Terdakwa melihat anak-anak Terdakwa juga saksi korban sudah tidur nyenyak/pulas lalu Terdakwa membangunkan saksi korban turun di lantai kamar tidur, selanjutnya Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai saksi korban selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban tidur terlentang di lantai, lalu Terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas dan berusaha memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluansaksi korban sambil menggoyang pantatnya naik turun beberapa kali hingga Terdakwamengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban, selanjutnya

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwamemakai kembali celana luar dan celana dalamnya dan menyuruh saksi korban memakai kembali celana luar dan celana dalam saksi korban, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban untuk tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut dengan mengatakan :” Jangan beri tahu kepada siapa-siapa, nanti beta pukul lu “. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekitar jam 22.30 Wita saat saksi korban dan anak-anak Terdakwa tidur diatas tempat tidur sedangkan Terdakwa tidur di lantai dan ketika Terdakwamelihat anak-anak Terdakwa sudah tertidur nyenyak / pulas lalu Terdakwa menarik kaki saksi korban menjauh dari anak-anak Terdakwa sekitar 2 (dua) meter namun saat itu saksi korban sempat berontak untuk melepaskan diri lalu Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa yang sudah dalam keadaan terkepal mengarah pada kepala saksi korban membuat saksi korban merasa takut, kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa berusaha membuka celana luar dan celana dalam saksi korban, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas dan berusaha memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantatnya naik turun beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban, selanjutnya Terdakwa memakai kembali celana luar dan celana dalamnya dan menyuruh saksi korban menggunakan kembali celana luar dan celana dalam saksi korban setelah itu Terdakwa mengancam kepada saksi korban :” Jangan kasih tahu siapa-siapa nanti beta pukul “kemudian Terdakwa dan saksi korban melanjutkan tidur sampai pagi. Bahwa kemudian untuk ketiga kalinya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar jam 23.45 Wita pada saat saksi korban dan anak-anak Terdakwa tidur di lantai sedangkan Terdakwa tidur diatas tempat tidur, kemudian saat anak-anak Terdakwa tidur nyenyak/pulas Terdakwa menarik kedua kaki saksi korban selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam saksi korban lalu saksi korban berusaha berontak dan memukul Terdakwa menggunakan tangan, lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban :” Jangan beribut dan kasih tahu siapa-siapa nanti beta pukul lu” selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantatnya naik turun beberapa kali hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa dan saksi korban memakai kembali celana luar dan celana dalam masing-masing dan melanjutkan tidur hingga pagi. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Hamil sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/85/XII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 30 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan ditemukan :

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanda vital : Napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit, tekanan darah seratus per sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit;
 - b. Pada hasil pemeriksaan ditemukan adanya sex sekunder dan tidak tampak kekerasan pada tubuh korban, pembesaran pada perut;
 - c. Pada pemeriksaan laboratorium menggunakan alat tes kehamilan instan bermerk one med ditemukan positif (+);
- Kesimpulan : Pada hasil pemeriksaan ditemukan wanita hamil, keadaan ini menunjukkann wanita hamil dengan perkiraan usia kehamilan dua puluh delapan minggu;

Menimbang, bahwa saksi korban masih anak-anak dan baru berumur 15 (lima belas) tahun sesuai dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NOMOR 8049 / DTL/ DKPS/ KK/ 2009 Tanggal 21 Desember 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang Drs. JERHANS ADOLF LEDOH. Dari uraian dan pertimbangan diatas, maka unsur ini juga telah terbukti;

- Ad. 4. Unsur “ Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan meruapakan perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) KUHP maka perbuatan tersebut harus memiliki syarat yaitu tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai wujud dari satu kehendak, perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya dan dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar jam 23.15 Wita, pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekitar jam 22.30 Wita dan hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar jam 23.45 , bertempat di rumah Terdakwa jalan Jati No. 30 Rt 19 Rw 05 Kelurahan Airmona Kecamatan Kota Raja. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Primair Pasal 81 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung dalam diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda dalam melakukan tindak pidana dengan demikian Terdakwa harus tetap dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban ;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban dan keluarganya menjadi malu ditengah-tengah masyarakat;
- Antara Terdakwa dan keluarga saksi korban belum berdamai;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah berusia lanjut dan mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KORNELIS BIRE Alias MATADA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Tedakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama : 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : KAMIS tanggal : 28 APRIL 2016 oleh kami : A.A MADE ARIPATHI NAWAKSARA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, DAVID P. SITORUS, S.H.,M.H dan ANDY EDDY VIYATA, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh : ALETA R. TAMENO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh : EIRENE M. ORANAY, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DAVID P.SITORUS, S.H.,M.H

A.A MADE ARIPATHI NAWAKSARA, S.H.,M.H

ANDY EDDY VIYATA, SH

Panitera Pengganti

ALETA R. TAMENO

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

